



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Mulidi**, berkedudukan di Jalan Amal Bakti Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreng, Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Muhani Binti Laudu**, berkedudukan di Jalan Menara Kelurahan Wattang Soreang Kecamatan Soreang Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat II**;
- 3. Syarifuddin Bin Laudu**, berkedudukan di Jalan Menara, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat III**;
- 4. Sriwahyuni Binti Laudu**, berkedudukan di Jalan Menara, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat IV**;
- 5. Mimang**, berkedudukan di Jalan Bakti Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab.

Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat V**;

6. **Hamliani**, berkedudukan di Jalan Bakti Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Muktar Bin Saharuddin**, berkedudukan di Jalan Bakti, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Sulfadli Binti Saharuddin**, berkedudukan di Jalan Bakti Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Sulkarnain Bin Saharuddin**, berkedudukan di Jalan Bakti Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat IX**;
10. **Sarmila Binti Saharuddin**, berkedudukan di Jalan Bakti Kelurahan Watang Soreang Kecamatan Soreang Kodya Parepare. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmin, S.H., M.H., Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Siswanto, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 Nomor 29 Kel. Lautang Benteng, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2019, sebagai **Penggugat X**;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **H. Ismail**, bertempat tinggal di Depan Mesjid Al Ikhlas Desa Bulu Wattang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat I**;
2. **Idae Binti Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat II**;
3. **Inoma Binti Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat III**;
4. **Laodding Bin Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Mansur Bin Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat V**;
6. **Ira Binti Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Pasriani Binti Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan korban 40.000 Jiwa Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat VII**;

8. **Sapruddin Bin Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Abd. Rahman Bin Lapanna**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus, S.H., dan Ridwan, S.H., yang beralamat di Jalan Nene Mallomo Nomor 03, Kel. Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2019, sebagai **Tergugat IX**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 12 Juli 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

MENGENAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kebun (kering) luas 2.55 Ha No. Persil 147 yang terletak di Datae kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Rahma
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Selatan : Tanah H. Ismail
- Sebelah Barat : Tanah H.Naiya

Adapun duduk perkaranya diuraikan sebagai berikut:

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik / kepunyaan Mulidi binti Laudu, Muhani Binti laudu, Syarifuddin Bin Laudu, Sriwahyuni Binti Laudu, Mimang , Hamliani Binti Saharuddin , Muktar bin Saharuddin, Sulfadli bin Saharuddin, Sulkarnain Bin Saharuddin dan Sarmila binti Saharuddin sebagai anak , menantu dan cucu dari Laudu.

Bahwa pada awalnya tanah kebun obyek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah milik dari ayah dan kakek penggugat yakni Laudu yang diperoleh dengan cara membuka lahan perkebunan pada tahun 1940an. Bahwa Laudu memiliki / menguasai tanah obyek sengketa masih berbentuk semak belukar kemudian Laudu membka dan menjadikan tanah kebun dimana pada waktu itu ditanami Jagung, padi dan tanaman kayu jati dan dikelola sampai Laudu meninggal dunia.pada tahun 2002 di Parepare.

Bahwa setelah meninggalnya Laudu (ayah / kakek) para penggugat salah satu anak dari Laudu yakni Muhani dan Syarifuddin (anak Laudu) sebagai ahli waris ingin menguasai, memiliki obyek sengketa miliknya tersebut dan ternyata alangkah kagetnya tanah kebun milik orang tuanya tersebut dikuasai oleh H. Ismail (tergugat 1).

Bahwa dengan keadaan tersebut penggugat menghubungi tergugat I. dan menanyakan mengenai penguasaannya terhadap obyek sengketa dan tergugat I menjelaskan bahwa obyek sengketa diperoleh dengan cara membeli dari ahli waris Lapanna dalam hal ini para tergugat (tergugat II, III, IV,V, VI dan VII) yang menjual secara bersama – sama kepada tergugat I.

Bahwa para penggugat sudah berusaha secara kekeluargaan yang dipasilitasi aparat pemerintah setempat yakni kepala Kelurahan Lawawoi meminta agar supaya tanah kebun obyek tersebut diserahkan / dikembalikan kepada para penggugat namun tidak membuahkan hasil bahkan tergugat I selalu menyarangkan agar diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai obyek sengketa dengan membuat jalanan dan para tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII menjual secara

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama – sama obyek sengketa kepada tergugat I obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak para penggugat sebagai pemilik.

Bahwa untuk mencegah para tergugat jangan sampai mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

Bahwa segala surat – surat yang atas nama tergugat I dan para tergugat II, III, IV, V, Vi dan VII yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum.

Bahwa bukti -bukti yang dimiliki para penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan verset, banding. Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal – hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Bapak Ketua / Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Mulidi binti Laudu, Muhani Binti laudu, Syarifuddin Bin Laudu, Sriwahyuni Binti Laudu, Mimang , Hamliani Binti Saharuddin , Muktar bin Saharuddin, Sulfadli bin Saharuddin, Sulkarnain Bin Saharuddin dan Sarmila binti Saharuddin sebagai anak , menantu dan cucu dari Laudu.
3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang .
4. Menyatakan menurut hukum Tanah kebun (tanah kering) luas 2.55 Ha No. Persil 147 yang terletak di Datae Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas –batas– batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Rahma
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Ismail
 - Sebelah Barat : Tanah H.Naiya

Adalah milik dari para penggugat..

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum transaksi jual beli antara H. Ismail (tergugat I) dengan Idae Binti Lapanna (tergugat II), Inoma Binti Lapanna(tergugat III), Laodding bin Lapanna (tergugat IV), Mansur Bin Lapanna (tergugat V), Ira Binti Lapanna (tergugat VI), Pasriani Binti Lapanna (tergugat VII) dan Saharuddin Bin Lapanna (tergugat VIII) atas obyek sengketa adalah tidak sah / batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I dan para tergugat (tergugat II, III, IV, V,VI dan VII) yang menjual secara bersama – sama obyek sengketa kepada tergugat I dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak milik para penggugat sebagai pemilik.
7. Menghukum tergugat I, dan para tergugat (tergugat II, III, IV, V,VI dan VII) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah kebun(tanah kering) obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban apapun.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang atas nama para tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai tanah kebun (tanah kering) obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
9. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan (Uitvoebaar Bij Voorrad) meskipun dalam perkara ini ada atau terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

S u b s i d a i r.

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat Lain penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Para Tergugat hadir pula diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bintang AL, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan gugatan tertanggal 7 Agustus 2019, yang pada pokoknya memperbaiki penulisan salah satu pihak Tergugat, yang semula tertulis Tergugat VI, diperbaiki menjadi Tergugat IX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Eksepsi

Tentang Kurang Pihak :

Bahwa gugatan Penggugat (Kurang Pihak) dimana ada pihak lainnya yang menguasai objek sengketa yakni pihak perusahaan yang menjadikan akses jalan (objek) menuju (PLTB) Pembangkit Listrik Tenaga Bayu ;

Berdasarkan Hal tersebut diatas ,maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verlaard*), karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

Tentang Letak dan luas objek sengketa :

Bahwa ada perbedaan Letak dan luas objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat yakni :

Tanah kebun (kering) luas 2.55 Ha No.Persil yang terletak di Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Tanah Rahma
- Sebalah Timur : Sungai
- Sebalah Selatan : Tanah H.Ismail
- Sebalah Barat : Tanah H.Naiya

Sedangkan yang dikuasai oleh para Tergugat sesuai dengan SPPT nop. 73.14.030.004.008-0133.0 atas nama LAPANNA RADDA adalah :

Tanah kebun dengan luas 14.800 M2 yang terletak di Datae ,Kelurahan Lawawoi,Kecamatan Watang Pulu ,Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebalah Utara : Tanah Rahma/sungai
- Sebalah Timur : Tanah H.Ismail /Langkini
- Sebalah Selatan : Tanah Pak Mustakin
- Sebalah Barat : Tanah H.Jamal

Berdasarkan perbedaan tersebut Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 menyatakan “ Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, Dan Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor :81 K/Sip/1971 menyatakan “ batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan”. Sehingga gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan (*Niet Onvenkelijke Verklaard*) atau tidak dapat diterima;

Tentang Daluarsa :

Bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa (*verjaring*) ,karena orang tua Penggugat ALmarhum Lapanna Radda menguasai objek sengketa sejak 1980an atau 39 tahun lamanya dan dilanjutkan kepada anak-anaknya sampai ia menjualnya kepada Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan ketiga Eksepsi tersebut diatas,maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljik Verlaard*)

B. Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi para Tergugat adalah merupakan satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pihak para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar objek sengketa tersebut adalah milik para Penggugat ,melainkan objek sengketa adalah milik daripada para Tergugat yang didapat dari orang tua bernama Lapanna Radda;
4. Bahwa tidak benar kalau tanah kebun (objek sengketa) adalah milik dari Ayah dan Kakek Penggugat yakni Laudu yang diperoleh dengan cara membuka lahan perkebunan pada tahun 1940an ;
5. Bahwa tidak benar kalau Laudu memiliki /menguasai tanah objek sengketa masih berbentuk semak belukar kemudian Laudu membuka dan menjadikan tanah kebun dimana pada waktu itu ditanami Jagung,padaidan tanaman kayu jati dan dikelola sampai Laudu meninggal dunia pada tahun 2002 di Parepare ;
Melainkan tanah objek sengketa tersebut adalah milik daripada orang tua para Tergugat LAPANNA RADDA yang dikelola sejak tahun 1980an sampai meninggalnya dan dilanjutkan oleh anak-anaknya (para Tergugat);
6. Bahwa tidak benar kalau setelah meninggalnya Laudu (ayah/kakek) para Penggugat salah satu anak dari laudu yakni Muhani dan Syarifuddin ingin menguasai ,memiliki objek sengketa dan ternyata objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I (H.Ismail) ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena para Penggugat memperlmasalah objek sengketa tersebut nanti pada saat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II s/d IX pada tahun 2017;

7. Bahwa para Tergugat II s/d IX menguasai objek sengketa tersebut diperoleh dari orang tua LAPANNA RADDA sejak tahun 1980an ,sekitar 39 tahunan ,karena itu gugatan Penggugat daluarsa ;
8. Bahwa para Tergugat mempertahankan objek sengketa tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum ,sehingga para Tergugat tidak dapat dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membeli objek sengketa kepada Tergugat II s/d IX dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melalwan hukum /melanggar hak para Penggugat sebagai Pemilik seperti apa yang didalilkan oleh para Penggugat;
9. Bahwa para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap untuk meletakkan sita jaminan ,karena para Tergugat mempunyai alas Hak (recht titel) menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut;
10. Bahwa tuntutan mengenai segala surat –surat yang atas nama Tergugat I s/d IX supaya dinyatakan oleh para Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum adalah tuntutan yang sangat premature dan sangat mengada-ada (tidak focus surat yang mana saja) ,sehingga tuntutan tersebut dapat ditolak adanya;
11. Bahwa permintaan para Penggugat dalam gugatannya untuk putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum vreset ,banding ,kasasi dan upaya hukum lainnya,sangat mengada –ada ,karena dalam perkara ini belum ada putusan hukum menyatakan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde);

Bahwa berdasarkan Eksepsi/jawaban Para Tergugat tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

A. Eksepsi

- Menerima eksepsi/jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Pokok Perkara (verweer ten principale)

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan kabur (*obscuur Libel*) , kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verlaard*) .

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Dan atau majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) dalam sistim peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 5 November 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kurang pihak;
2. Eksepsi tentang perbedaan letak dan luas objek sengketa;
3. Eksepsi tentang Daluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak lainnya yang menguasai objek sengketa yakni pihak perusahaan yang menjadikan akses jalan (objek) menuju Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Menimbang, bahwa mengenai dalil tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam suatu perkara perdata dengan objek sengketa tentang hak atas tanah, yang dapat menjadi pihak penggugat adalah pihak yang mendalilkan berhak atas tanah objek sengketa, sedangkan pihak yang dapat digugat oleh penggugat sebagai tergugat adalah setiap orang yang oleh penggugat dianggap merugikan kepentingan hukumnya terkait tanah objek sengketa, yang dalam hal tersebut berlaku prinsip bahwa siapa yang digugat oleh penggugat merupakan hak penggugat yang tidak tepat dipermasalahkan oleh tergugat karena sesuai hukum acara perdata tergugat bisa memohon kepada Hakim agar pihak lain dimasukkan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut Majelis Hakim menilai tidak dilibatkannya pihak yang disebut oleh Tergugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam perkara ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karena bagi Penggugat pihak tersebut bukanlah pihak yang melanggar dan merugikan hak dan kepentingannya, dan dalam hal ini Penggugat hanya merasa dirugikan haknya oleh Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa, sehingga dari segi kelengkapan pihak berperkara sudah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, lagipula tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang menjadikan akses jalan pada objek sengketa menuju ke Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Dengan demikian, eksepsi Para Tergugat terkait hal ini harus ditolak;

2. Eksepsi tentang tentang perbedaan letak dan luas objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dan yang dikuasai oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat yakni Tanah kebun (kering) luas 2.55 Ha No.Persil yang terletak di Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Sementara yang dikuasai oleh para Tergugat sesuai dengan SPPT Nop. 73.14.030.004.008-0133.0 atas nama LAPANNA RADDA adalah Tanah kebun dengan luas 14.800 M2 yang terletak di Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Selain itu batas-batas objek sengketa di sebelah Timur, Selatan, dan Barat juga berbeda;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 1 November 2019, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa meskipun pihak Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk luas dan batas yang berbeda, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai objek yang disengketakan oleh karena kedua belah pihak menunjuk lokasi objek sengketa yang sama yaitu berupa tanah perkebunan yang terletak di Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, sebagaimana gambar lokasi yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan. Dimana objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya, itu juga objek yang diklaim oleh Para Tergugat sebagai tanah miliknya yang dikuasainya sejak lama, sehingga mempertegas bahwa objek tanah yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah tanah yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim. Dengan demikian eksepsi terkait hal ini harus ditolak;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang Daluwarsa karena orang tua Tergugat Almarhum Lapanna Radda menguasai objek sengketa sejak tahun 1980an atau 39 tahun lamanya dan dilanjutkan oleh anak-anaknya kemudian dijual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa daluwarsa merupakan salah satu sebab atau cara bagi seseorang untuk memperoleh hak atas tanah dan sebaliknya akan menjadi penghalang bagi pihak lain untuk mengajukan suatu tuntutan hak atas tanah, sebagaimana ditentukan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum positif, antara lain Pasal 1963 dan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun dalam Yurisprudensi Pengadilan yang apabila kaidah-kaidah tentang daluwarsa yang termuat dan dapat digali atau disimpulkan dalam beberapa ketentuan hukum positif dan Yurisprudensi Pengadilan terpenuhi, maka berlaku asas atau prinsip daluwarsa, termasuk terhadap perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1980an oleh Alm. Lapanna (orangtua Tergugat II s/d Tergugat IX) sehingga penguasaan dapat dinyatakan berlangsung dalam waktu 39 tahun dan selanjutnya dijual kepada Tergugat I, yang menjadi dasar pendapat Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa. Terkait hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalil Para Tergugat tersebut merupakan dalil hak satu pihak yang harus dianggap benar apabila diakui pihak lawan, sehingga apabila tidak dianggap benar oleh pihak lawan merupakan dalil yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik Para Penggugat serta jawaban dan duplik Para Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Para Tergugat dengan dalil Para Penggugat terdapat suatu perbedaan pendapat atau pandangan antara Tergugat dengan Penggugat terkait riwayat perolehan objek sengketa yang untuk menyimpulkannya harus dengan mendengar kedua belah pihak. Oleh karenanya masalah daluwarsa tersebut hanya bisa dijawab dan disimpulkan berdasarkan hasil proses pembuktian dalil tersebut yang merupakan bagian dari acara pembuktian perkara ini, maka dalil Tergugat tersebut akan dipertimbangkan, disimpulkan dan menjadi bagian dari putusan terhadap pokok perkara atau materi sengketa perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah menuntut untuk dinyatakan sebagai pemilik atas obyek Tanah kebun (tanah kering) seluas 2.55 Ha No. Persil 147 yang terletak di Datae Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap. Dimana tanah kebun tersebut awalnya adalah milik dari ayah dan kakek penggugat yakni Laudu yang diperoleh dengan cara membuka lahan perkebunan pada tahun 1940an.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Para Tergugat yang menguasai obyek berupa tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah kebun yang terletak di Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, yang dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permasalahan/persengketaan dalam perkara ini yaitu mengenai apakah Para Penggugat merupakan pemilik/orang yang berhak atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Laocong Bin Lacokko, Sumantri Binti Lakube, Hj. Buniya, yang telah memberi keterangan berdasarkan sumpah menurut cara agama masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1973 atas nama Laoedoe, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Simana Boetaja Tanae tahun 1947 atas nama Laoedoe, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa terdapat tanah darat seluas 2,55 Ha yang terletak pada persil 147 Nomor 27, namun kesemua bukti surat tersebut tidak ada yang merupakan bukti kepemilikan karena hanya berupa Surat Ketetapan Ipeda dan Simana Boetaja yang jelas-jelas hanya merupakan bukti pajak, bahkan tidak jelas letaknya dimana karena tidak disertai dengan SPPT dan peta blok, hal mana membuat Majelis Hakim tidak dapat menghubungkannya dengan hasil pemeriksaan setempat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu mereka selalu melihat Laudu mengelola obyek sengketa, namun keterangan para saksi ini dibantah oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, sehingga para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dipandang sempurna. Lagipula keterangan saksi-saksi tersebut memang tidaklah bisa sempurna, karena dalam perkara perdata bukti yang paling utama adalah Surat dan selanjutnya saksi-saksi yang mampu mendukung keberadaan surat tersebut, sementara dalam persidangan tidak ada satupun bukti surat yang diajukan yang seharusnya dapat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat khususnya bukti surat yang mampu menunjukkan mengenai kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah terurai diatas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang sempurna untuk membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu pula mempertimbangkan lebih jauh mengenai alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr tanggal 12 Juli 2019, dan putusan tersebut pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 19 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurcaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NURCAYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. PNBP Relas Pertama	Rp	90.000,00
5. Panggilan	Rp	1.810.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp	1.000.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
9. Leges	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.016.000,00

(tiga juta enam belas ribu rupiah)